



P U T U S A N

Nomor : 89/PID.SUS/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin;**
2. Tempat lahir : Teluk Kayu Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Suswanti Binti Sugito;**
2. Tempat lahir : Teluk Kayu Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Mancur, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2017 samapi dengan tanggal 5 Juni 2017.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni

Halaman 1 dari 14 halaman.....



2017;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 9 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 89/Pid.Sus/2017/PT.Jmb tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt tanggal 5 September 2017 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-38/MA.TEBO/05/2017 tanggal 31 Mei 2017, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I HAFIS SUSAINI bersama-sama dengan terdakwa II SUSWANTI, sekira pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau sekira pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya sekira antara bulan Februari tahun 2017 dan bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa I Hafis bersama dengan istrinya terdakwa II Suswanti yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo, kedatangan saudara Anton (Daftar Pencarian Orang) ke rumah, dan setelah lama bercerita saudara Anton menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada kedua terdakwa, kemudian terdakwa I Hafis mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Suswanti mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa I Hafis, setelah itu terdakwa I Hafis menyerahkannya uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Anton, dan kemudian saudara Anton memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I Hafis, setelah saudara Anton pulang, kemudian terdakwa I Hafis menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lemari baju tempat tidur, setelah itu sekira pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira malam hari antara pukul 19.30 Wib dan pukul 21.00 Wib, terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I Hafis membuat bong dari botol kaca setelah itu dilobangi tutupnya dengan dua lobang, kemudian memasukan pipet pada kedua lobang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu terdakwa I Hafis memasukan sabu-sabu dalam pirek kaca, setelah itu disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada Bong, setelah itu terdakwa I Hafis membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dengan api kecil, setelah itu langsung menghisapnya layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti menghisapnya sebanyak tiga kali setelah itu baru terdakwa I Hafis menyerahkan kepada terdakwa II Suswanti dan dihisapnya sebanyak tiga kali hisapan dan terus menerus dilakukan secara bergantian, kemudian sekira pada pukul 01.00 Wib tengah malam yang telah memasuki tanggal 03 Maret 2017 sewaktu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Walidi dan saksi Hendra Mandala yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo dengan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maka dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mukhlisin selaku Kepala Dusun dan saksi Nopan selaku Ketua Pemuda dan dari penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok

Halaman 3 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic berwarna kuning, 7 (tujuh) unit Handphone, dan uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah ditanyakan kepada kedua terdakwa untuk kepemilikan serta menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,5667 (nol koma lima enam enam tujuh) gram bruto, dan 0,0522 (nol koma nol lima dua dua) gram netto mengandung MENTAFETAMINA (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I HAFIS SUSAINI bersama-sama dengan terdakwa II SUSWANTI, sekira pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau sekira pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 pukul 01.00 Wib, atau setidaknya sekira antara bulan Februari tahun 2017 dan bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa I Hafis bersama dengan istrinya terdakwa II Suswanti yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo, kedatangan saudara Anton (Daftar Pencarian Orang) ke rumah, dan setelah lama bercerita saudara Anton

Halaman 4 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada kedua terdakwa, kemudian terdakwa I Hafis mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Suswanti mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa I Hafis, setelah itu terdakwa I Hafis menyerahkannya uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Anton, dan kemudian saudara Anton memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I Hafis, setelah saudara Anton pulang, kemudian terdakwa I Hafis menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lemari baju tempat tidur, setelah itu sekira pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira malam hari antara pukul 19.30 Wib dan pukul 21.00 Wib, terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I Hafis membuat bong dari botol kaca setelah itu dilobangi tutupnya dengan dua lobang, kemudian memasukan pipet pada kedua lobang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu terdakwa I Hafis memasukan sabu-sabu dalam pirek kaca, setelah itu disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada Bong, setelah itu terdakwa I Hafis membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dengan api kecil, setelah itu langsung menghisapnya layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa I Hafis dan terdakwa I Hafis menghisapnya sebanyak tiga kali setelah itu baru terdakwa I Hafis menyerahkan kepada terdakwa II Suswanti dan dihisapnya sebanyak tiga kali hisapan dan terus menerus dilakukan secara bergantian, kemudian sekira pada pukul 01.00 Wib tengah malam yang telah memasuki tanggal 03 Maret 2017 sewaktu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Waldi dan saksi Hendra Mandala yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo dengan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maka dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mukhlisin selaku Kepala Dusun dan saksi Nopan selaku Ketua Pemuda dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic berwarna kuning, 7 (tujuh) unit Handphone, dan uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah ditanyakan kepada kedua terdakwa untuk kepemilikan serta menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai

Halaman 5 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,5667 (nol koma lima enam enam tujuh) gram bruto, dan 0,0522 (nol koma nol lima dua dua) gram netto mengandung MENTAFETAMINA (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Maka dari perbuatan terdakwa I Hafis bersama-sama dengan terdakwa II Suswanti sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I HAFIS SUSAINI bersama-sama dengan terdakwa II SUSWANTI, sekira pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.00 Wib atau sekira pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 pukul 01.00 Wib, atau setidaknya sekira antara bulan Februari tahun 2017 dan bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pada pukul 14.00 Wib sewaktu terdakwa I Hafis bersama dengan istrinya terdakwa II Suswanti yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Air Mancur Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kabupaten Tebo, kedatangan saudara Anton (Daftar Pencarian Orang) ke rumah, dan setelah lama bercerita saudara Anton menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada kedua terdakwa, kemudian terdakwa I Hafis mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Suswanti mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa I Hafis, setelah itu terdakwa I Hafis menyerahkannya uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Anton, dan kemudian saudara Anton memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I, setelah saudara Anton pulang, kemudian terdakwa I Hafis menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lemari baju tempat tidur,

Halaman 6 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira pada hari kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira malam hari antara pukul 19.30 Wib dan pukul 21.00 Wib, terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I Hafis membuat bong dari botol kaca setelah itu dilobangi tutupnya dengan dua lobang, kemudian memasukan pipet pada kedua lobang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu terdakwa I Hafis memasukan sabu-sabu dalam pirek kaca, setelah itu disambungkan pirek kaca tersebut ke pipet yang pendek pada Bong, setelah itu terdakwa I Hafis membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dengan api kecil, setelah itu langsung menghisapnya layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa I Hafis dan terdakwa I Hafis menghisapnya sebanyak tiga kali setelah itu baru terdakwa I Hafis menyerahkan kepada terdakwa II Suswanti dan dihisapnya sebanyak tiga kali hisapan dan terus menerus dilakukan secara bergantian, kemudian sekira pada pukul 01.00 Wib tengah malam yang sudah memasuki tanggal 03 Maret 2017 sewaktu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti sedang menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Walidi dan saksi Hendra Mandala yang merupakan anggota kepolisian Tim Satnarkoba Polres Tebo dengan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maka dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Mukhlisin selaku Kepala Dusun dan saksi Nopan selaku Ketua Pemuda dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah karet dot, 2 (dua) buah jarum kompor, 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic berwarna kuning, 7 (tujuh) unit Handphone, dan uang tunai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah ditanyakan kepada kedua terdakwa maksud / tujuan dari kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tidaklah lain untuk digunakan sendiri, selanjutnya terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dibawa dan diamankan oleh tim satnarkoba dan dengan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.617 tanggal 08 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,5667 (nol koma lima enam enam tujuh) gram bruto, dan 0,0522 (nol koma nol lima dua dua) gram netto mengandung MENTAFETAMINA (bukan tanaman) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 7 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Thaha Saifudin Tebo Surat Nomor : 445 / 318 / III / RSUD-STIS / 2017, tanggal 03 Maret 2017, dan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Specimen Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Tebo Surat Nomor : 445 / 319 / III / RSUD-STIS / 2017, tanggal 03 Maret 2017, terhadap urine pasien atas nama terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti dinyatakan keduanya positif mengandung amphetamine dan metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 nomor urut 61 lampiran pada Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka dari perbuatan terdakwa I Hafis bersama-sama dengan terdakwa II Suswanti sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pada ketentuan **Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-38/MA.TEBO/Euh.2/05/2017 tanggal 15 Agustus 2017, para Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HAFIS SUSAINI Alias DAPID Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II SUSWANTI Binti SUGITO, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa I HAFIS SUSAINI Alias DAPID Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II SUSWANTI Binti SUGITO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar kedua terdakwa yaitu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti tetap ditahan dan membayar denda terhadap terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah plastik klip yang diduga bersisa sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2) 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3) 1 (satu) buah botol kaca;
 - 4) 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 5) 1 (satu) buah karet dot;
 - 6) 2 (dua) buah jarum kompor;

Halaman 8 dari 14 halaman.....



- 7) 2 (dua) buah pipet modifikasi;
 - 8) 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 9) Uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara.;
 - 10) 2 (dua) unit hp Samsung lipat warna hitam;
 - 11) 1 (satu) unit hp Samsung 1205 warna hitam;
 - 12) 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam;
 - 13) 1 (satu) unit hp nokia 1134 warna putih;
 - 14) 1 (satu) unit hp MITO warna hitam;
 - 15) 1 (satu) unit hp HAMMER;
dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar kedua terdakwa yaitu terdakwa I Hafis dan terdakwa II Suswanti membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menyalahguna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)** Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastik klip yang diduga bersisi sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 2. 1 (satu) buah plok kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 3. 1 (satu) buah botol kaca;
 4. 2 (dua) buah sendok pipet;
 5. 1 (satu) buah karet dot;
 6. 2 (dua) buah jarum kompor;
 7. 2 (dua) buah pipet modifikasi;
 8. 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;

Halaman 9 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

9. Uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
10. 2 (dua) unit hp Samsung lipat warna hitam;
11. 1 (satu) unit hp samsung 1205 warna hitam;
12. 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam;
13. 1 (satu) unit hp nokia 1134 warna putih;
14. 1 (satu) unit hp MITO warna hitam;
15. 1 (satu) unit hp HAMMER ;

dikembalikan kepada Para Terdakwa :

16. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt tanggal 5 September 2017, Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mrt, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 20 September 2017 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt pada tanggal 22 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 September 2017 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo tanggal 5 September 2017 Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif ke 3 pertimbangannya karena sudah tepat dan benar, patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karena itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt, tanggal 5 September 2017 patut dan dapat dikuatkan dalam putusan tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para terdakwa akan diperbaiki dalam putusan tingkat banding, sehingga sebagaimana tertera pada amar putusan a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan majelis tingkat banding memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding yang melebihi pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan tingkat pertama dan alasan ini merupakan bagian dari hal – hal yang memberatkan bagi Para Terdakwa, hal – hal dimaksud adalah karena :

- Para Terdakwa telah beberapa kali menyalah gunakan Narkoba untuk diri sendiri ;
- Para Terdakwa adalah Suami Istri yang seyogyanya sebagai suatu keluarga mestinya saling mengingatkan untuk tidak menyalah gunakan Narkoba, akan tetapi dalam hal ini justru saling bekerja sama menyalah gunakan Narkoba tersebut ;
- Terlebih lagi bagi Terdakwa II Suswanti Binti Sugito adalah seorang Bidan Petugas Kesehatan dengan status PNS yang seharusnya memelihara Kesehatan Keluarga tetapi sebaliknya justru mengkonsumsi Narkoba yang sudah pasti cepat atau lambat akan berdampak dapat membahayakan Kesehatan, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi pada gilirannya dapat terpengaruh pada anak – anaknya, bahkan pada orang lain dilingkungannya;
- Selain itu ancaman pidana Maksimum bagi Para Terdakwa atas penyalahgunaan Narkoba tersebut atas pelanggaran Pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah 4 (empat) tahun penjara, maka oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan adil menaikan hukuman bagi Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebo 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt, tanggal 5

Halaman 11 dari 14 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam putusan tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding telah berpendapat dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt, tanggal 5 September 2017 tersebut akan dipertahankan dalam tingkat banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri karena telah turut dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam pertimbangan – pertimbangan diatas yang kesemuanya bermuara kepada putusan perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Mrt, tanggal 5 September 2017, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny dalam tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito, tersebut di atas, terbukti secara sah

Halaman 12 dari 14 halaman.....



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menyalahguna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hafis Susaini Als Dapid Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Suswanti Binti Sugito oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua)** Tahun ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip yang diduga bersisi sisa narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah plek kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) buah botol kaca;
4. 2 (dua) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah karet dot;
6. 2 (dua) buah jarum kompor;
7. 2 (dua) buah pipet modifikasi;
8. 1 (satu) buah botol plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

9. Uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

10. 2 (dua) unit hp Samsung lipat warna hitam;

11. 1 (satu) unit hp samsung 1205 warna hitam;

12. 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam;

13. 1 (satu) unit hp nokia 1134 warna putih;

14. 1 (satu) unit hp MITO warna hitam;

15. 1 (satu) unit hp HAMMER ;

dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama masing – masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 3.000. (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari ini **Kamis** tanggal **26 Oktober 2017** oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, SH.MH** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 89/PID.SUS/2017/PT.JMB tanggal 2 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MAHA NIKMAH, SH.MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH

2. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Halaman 14 dari 14 halaman.....